

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Pasar Rakyat

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir IUPT secara lengkap dan benar
2. Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
3. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (untuk KTP Pimpinan dari luar daerah Kota Balikpapan)
4. Foto copy surat Izin Prinsip dari Walikota (untuk minimarket tidak diperlukan)
5. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (untuk minimarket tidak diperlukan)
6. Rekomendasi dari instansi yang berwenang (Dinas Perdagangan)
7. Fc. Izin Gangguan
8. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UKM) (format disediakan)
10. Fotocopy IUPT Pusat perbelanjaan (bila terintegrasikan dengan pusat perbelanjaan/bangunan/kawasan lain)
11. Surat Pernyataan (format disediakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan
2. Verifikasi berkas permohonan oleh Bidang Perizinan Usaha
3. Proses entri data dan pencetakan perizinan
4. Pengesahan produk layanan
5. Penyerahan Produk Izin Layanan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kota Balikpapan

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor 081348744743
4. Melalui Telepon di Nomor (0542)8512311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisiner di Website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu [dpmpt.bpp](https://www.facebook.com/dpmpt.bpp)
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu [dpmpt_bpp](https://www.instagram.com/dpmpt_bpp)